

**Inovasi kepala Desa Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2012**
Di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
*(The Innovation of Village Chief in Achieving The Income Target of Property Tax
in 2012 at Condro The Village of Pasirian Sub District in Lumajang Regency)*

Sri Wahyuningsih, Inti Wasiati, Dina Suryawati
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: nciii_youneee@yahoo.com

Abstrak

This research was aimed to describe the innovations of village chief in Condro Village, District of Pasirian, Lumajang Regency in achieving revenue target of Property tax (PBB) in 2012. Based on this objective, this research used qualitative method of descriptive type. Thus, the data collection relied on key informants determined by purposive sampling technique for structured interviews. In addition to interview, data collection method also used passive participant observation, documentation and library study. The research results showed that the innovation made by the village chief was by applying "PBB Berhadiah" (Prized Property Tax) system, which could make Condro Village find it easy to achieve the determined target and, more proudly, by the achievement of PBB target in 2012, Condro Village gained a chance to be awarded as "Desa Patuh Pajak" (Tax Obedient Village) in Lumajang Regency in 2012.

Keywords: innovation, village chief, target

Pendahuluan

Sebagaimana dijelaskan oleh Rochmat Soemitro dalam Devano (2006:22) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pajak merupakan wujud dari gotong royong masyarakat dalam pembiayaan untuk pembangunan negara. Sehingga, suksesnya penarikan dan penerimaan pajak tergantung pada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dari tahun ketahun pemerintah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak, dan untuk mendukung tujuan tersebut diberlakukannya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Salah satu jenis pajak yang terus mengalami perbaikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan hal ini dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang paling potensial, mengingat objek PBB adalah tanah dan bangunan yang ada di Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan pengelolaan PBB ke daerah yang selanjutnya dikenal dengan nama PBB-P2 dari kepanjangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan. Keputusan untuk mendaerahkan PBB adalah dengan tujuan agar pemerintah daerah lebih mandiri sebagai daerah otonom. Sehingga, tidak lagi bergantung pada transfer dana DAU dan DAK seperti selama ini terjadi. Selain itu, pengalihan PBB menjadi PBB-P2 ini tidak hanya menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri juga memberi keuntungan pada daerah di sektor pendapatan. Dimana ketika PBB dikelola oleh pusat, pemerintah daerah/kota hanya mendapat bagian sebesar 64,8%, setelah pengalihan semua pendapatan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. sehingga, dapat meningkatkan PAD, sebagaimana dilansir dari berita di www.pajak.co.id salah satu daerah yang telah berhasil membuktikan meningkatnya PAD pasca peralihan PBB adalah Pemerintah Kota Surabaya, bahwasannya pada tahun 2010, PAD Kota Surabaya hanya sebesar Rp 1 Triliun, dan di tahun 2011, PAD Kota Surabaya menjadi Rp 2 Triliun. Kenaikan tersebut dijelaskan Oleh Walikota Surabaya adalah berasal dari PBB dan PBHTB.

Peralihan PBB-P2 ini paling lambat dilaksanakan mulai 1 Januari 2014, sehingga sampai akhir tahun 2013, masih banyak kabupaten di Indonesia yang belum melaksanakan peralihan ini. Meskipun demikian, seluruh kabupaten juga sudah harus melakukan persiapan mulai dari produk hukum lanjutan hingga persiapan lainnya.

Namun, hingga akhir tahun masa persiapan masih juga ada kabupaten yang penerimaan PBB justru mengalami penurunan, seperti yang terjadi pada Kabupaten Lumajang. Dimana pada tahun 2011 realisasi penerimaan PBBnya sebesar 72,90% kemudian pada tahun 2012 realisasinya hanya mencapai 64,57%. Dengan jumlah uang masing-masing sebesar Rp. 7.532.063,488 dari target sebesar 10.322.722,664 di tahun 2011, sedangkan di tahun 2012 mencapai Rp. 6.734.442,038 dari target sebesar Rp. 10.429.689,004.

Selanjutnya untuk menebus kesalahannya di tahun 2012, DPKD Kabupaten Lumajang melaksanakan bulan patuh pajak, yang pada akhirnya berkat program tersebut terdapat salah satu desa, yang sebelumnya tidak pernah lunas PBBnya pada tahun 2012 berhasil melunasi PBBnya, dan memperoleh penghargaan sebagai salah satu desa patuh pajak sebagaimana diberitakan harian *online* Bhirwa, adapun desa tersebut adalah Desa Condro di Kecamatan Pasirian, meskipun Kecamatan Pasiriana sendiri pada tahun 2012 tidak berhasil mencapai target penerimaan PBBnya justru semakin menurun realisasinya dari target sebesar Rp 883.430.645 hanya tercapai 74,24% sebesar Rp 655.884.655 di tahun 2011 dan di tahun 2012 realisasinya hanya tercapai 71,01% sebesar Rp 644.607.449 dari target sebesar Rp 907.747.141

Keberhasilan Desa Condro tersebut adalah dengan dilakukannya suatu cara yang kreatif untuk mengajak masyarakatnya membayar pajak, yaitu diberlakukannya PBB berhadiah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, berhadiah ini merupakan ide dari kepala desanya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Nurcholis (2011:68) bahwa kepala desa langsung dibawah pembinaan bupati. Sehingga, kepala desa juga berkewajiban untuk meningkatkan penerimaan PBB. Hal tersebut, juga sebagaimana dijelaskan Prasadja (1986:8) bahwa pembangunan dan pembuatan keputusan atau pemimpin memiliki hubungan yang erat, sehingga hal tersebut juga menjelaskan bahwa suatu "pembaharuan" atau inovasi merupakan faktor yang berhubungan dengan struktur kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang belang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagimanakah inovasi Kepala Desa Condro dalam mencapai target penerimaan PBBnya?"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi yang dilakukan Kepala Desa

untuk mencapai target penerimaan PBBnya. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi pembaca maupun bagi siapa saja yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi kepala desa untuk menentukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Otonomi Daerah

Di jelaskan Simanjuntak (2012:113) otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi pemerintahan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan, antara lain pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing dalam proses pertumbuhan.

Sehingga dapat dipahami bahwa otonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berbagi tugas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan kepada masyarakat.

Konsep Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang dijelaskan Allen dalam Sarundajang (1996: 30) peluang untuk berhubungan secara langsung dengan warga masyarakat memungkinkan pimpinan daerah memperoleh lebih banyak pemahaman yang spesifik mengenai kebutuhan daerah, disamping fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengendalian sumberdaya, pengalokasian prioritas, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah daerah merupakan alat pemerintah pusat yang penting untuk menyatukan masyarakat suatu daerah tertentu yang berfungsi saling melengkapi dengan yang ada di pusat maupun dengan aspirasi warga, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Konsep Pemerintah Desa

Nurcholis (2011: 73) menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa

2. Unsur pembantu kepala desa
 - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Konsep Pemimpin

1. Pengertian Pemimpin

Kartini Kartono menyebutkan arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Selanjutnya menurut Winardi bahwa pemimpin terdiri dari pemimpin formal (*formal leader*) dan pemimpin informal (*informal leader*). Pemimpin formal adalah seorang (pria atau wanita) yang oleh organisasi tertentu (swasta atau pemerintah) ditunjuk (berdasarkan surat-surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan) untuk memangku sesuatu jabatan dalam struktur organisasi yang ada dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula.

2. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan di desa. PP No 72 Tahun 2005 Pasal 14 menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - (a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - (b) mengajukan rancangan peraturan desa;
 - (c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - (d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - (e) membina kehidupan masyarakat desa;
 - (f) membina perekonomian desa;
 - (g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - (h) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada pasal 15 menjelaskan bahwa Kepala Desa dalam memegang jabatannya memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut.

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - (a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - (d) melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - (e) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - (f) menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - (g) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 - (h) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - (i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - (j) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - (k) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - (l) mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - (m) membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - (n) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - (o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

3. Peran

Peran dijelaskan Horton (1996:118) diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban: peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan Thoha (1995:9) bahwa apabila kegiatan pemimpin dibatasi oleh tatakrama birokrasi atau dikaitkan terjadinya dalam suatu organisasi tertentu, maka dinamakan manajemen.

Sehingga, fungsi-fungsi manajemen juga relevan dilakukan pada setiap jenis organisasi dan setiap hierarki manajemen yang ada dalam organisasi tersebut.

Mengacu pada hal tersebut di atas, adapun peran dari seorang pemimpin antara lain sebagai :

1. Mobilisator

Dijelaskan dalam Hendrik (2013) mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan guna kepentingan bersama.

2. Komunikator

sebagaimana Kartono (2004:144) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsinya sebagai dinamisator dan organisator, pemimpin harus selalu berkomunikasi, baik melalui hubungan formal maupun informal. Selanjutnya, dapat dipahami dari ke dua penjelasan tersebut bahwa dalam hal ini pemimpin adalah seorang komunikator dalam proses komunikasi. Dan proses komunikasi dalam Ruslan (2002a:81) dapat diartikan sebagai “transfer informasi” atau pesan-pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima pesan sebagai komunikan.

3. Motivator

Manullang (1982:145) menjelaskan bahwa pemimpin adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain. Berhubungan dengan itu menjadi kewajiban dari setiap pemimpin agar bawahannya berprestasi. Prestasi bawahan, terutama terutama disebabkan oleh dua hal yaitu: kemampuan dan daya dorong. Daya dorong yang ada dalam diri seseorang sering disebut motif. Daya dorong diluar diri seseorang harus ditimbulkan pemimpin, dan pemimpin harus memilih berbagai sara atau alat yang sesuai dengan orang itu. Kegiatan tersebut biasa disebut motivator.

4. Inovator

Nawawi (2006:176) menjelaskan Inovasi berarti pembaharuan atau usaha memasukkan dan memperkenalkan sesuatu yang baru. Dengan kata lain inovasi adalah kemampuan menemukan sesuatu yang baru berbeda dari yang sekarang ada atau yang dikenal sebelumnya. Sehingga, inovatpr adalah orang yang mampu melakukan pembaharuan dengan sesuatu yang baru.

Apapun sudut pandanganya, yang jelas bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai visi dan mampu menjadi penggerak atau motor inovasi bagi organisasi dalam menghadapi perubahan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Prasadja (1986:8) bahwa pembangunan dan pembuat keputusan atau pemimpin memiliki hubungan yang erat, sehingga hal tersebut juga menjelaskan bahwa suatu “pembaharuan” atau inovasi merupakan faktor yang berhubungan dengan struktur kekuasaan.

5. Reporting

Manullang (1992: Tanpa halaman) menjelaskan reporting dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga yang menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Seiring perubahan peraturan tentang Pajak Daerah, maka PBB yang semula merupakan Pajak Pusat dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 PBB menjadi pajak Daerah. Sehingga perubahan pengelolaan ini juga merubah pada apa yang menjadi objek dari PBB. Seperti yang kita ketahui bahwa PBB belum diberlakukan sistem *self assesment*, sehingga pajak harus dibayar setelah ada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak. Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterima SPPT .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitiannya di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Fokus penelitiannya pada inovasi kepala desanya.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi partisipasi pasif, wawancara terstruktur, dokumentasi dan studi pustaka. Penentuan Informannya menggunakan metode *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti. Sehingga informan kuncinya adalah petugas pemungut pajak di Desa Condro. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: Nama-Nama Petugas Pemungut Pajak

No.	Nama	Jabatan
1	Subur	KAUR UMUM Desa Condro
2	Maput	KAUR Krajan
3	Mujianto	KAUR Kebonan
4	Yakut	Gentengan
5	Endahyati	Pengganti Kasun Sunam sebagai petugas pemungut di Dusun Puncak Ranggah

Metode analisis datanya menggunakan model dari Milles and Huberman. Teknik keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana Alasan peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber, diharapkan data yang didapatkan benar-benar valid karena suatu informasi tidak hanya didapat dari satu sumber.

Sebagaimana pengertian dari triangulasi sumber menurut Moleong (2008:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil Penelitian

Desa Condro adalah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Apabila dari Kota Lumajang, Desa Condro memiliki waktu tempuh selama 0,5 jam. Jarak Desa Condro dengan Kecamatan Pasirian memiliki waktu tempuh 0,25 jam.

Desa condro memiliki luas 303, 935 Ha, dengan sebagian daerah berupa pegunungan dengan luas 10 Ha dan daerah berupa dataran rendah seluas 293,935 ha. Bentuk permukaan tanah terdiri dari daratan dan mempunyai produktivitas tanah sedang, serta memiliki curah hujan 1978 mm/ tahun. Wilayah Desa Condro terdiri dari 4 dusun, 9 RW, dan 28 RT. Keempat dusun tersebut adalah Dusun Krajan, Dusun Keboanan, Dusun Gentengan, dan Dusun Puncak Ranggah.

Sebagian besar penduduknya adalah lulusan SD padahal sarana pendidikan di Desa Condro telah dilengkapai mulai gedung bermain anak hingga SMA/ sederajat dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Mekanisme PBB

Tahap awal dalam PBB adalah penyampaian SPPT. SPPT PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepdwa wajib pajak dalam kurun waktu paling lama 20 hari. Selanjutnya setelah wajib pajak menerima SPPT, dapat segera melakukan pembayaran.

Cara pembayaran PBB yang banyak digunakan oleh masyarakat Desa Condro adalah dengan cara menggunakan jasa dari petugas pajak desa, dengan alasan mereka tidak mau ribet dengan urusan bayar pajak di bank, meskipun mereka mengetahui bahwa untuk pembayaran PBB bisa melalui bank atau kantor pos. hal ini, mengingat bahwa sebagian besar pendidikan masyarakat Desa Condro masih lulusan SD.

Dengan pertimbangan tersebut, maka Kepala Desa Condro dalam membentuk Tim Pemungut desa mengambil dari masing-masing kepala dusun, sehingga akses ke masyarakat lebih dekat.

Peran Kepala Desa

Posisi sebagai pemimpin di desa karena menjabat kepala desa memiliki semacam citra atau gambaran mengenai perilaku sendiri. Citra atau gambaran sedemikian ini disebut sebagai konsep peranan.

1. Peran Sebagai Mobilisator

Suatu organisasi sudah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu organisasi melakukan berbagai upaya yang juga telah disepakati. Sehubungan dengan hal tersebut, seseorang yang bisa mengarahkan biasanya diharapkan dari seorang pemimpin, karena pemimpin yang kedudukannya paling tinggi dan memiliki kewenangan untuk memerintah.

Adapun dalam hal ini kepala desa, kepala desa secara langsung bersedia memberi arahan langsung kepada tim pemungut pajak. Ini dilakukan dengan cara ketika dilakukan rapat atau bahkan ketika pada sehari-harinya beliau selalu bersedia memberi arahan kepada bawahannya.

Sehingga, dapat dipahami dalam menjalankan perannya sebagai mobilisator kepala desa mencerminkannya melalui tindakan pemebrian arahan secara langsung.

2. Peran Sebagai Komunikator

Pada hakikatnya berkomunikasi berarti mengalihkan suatu pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Sehingga, sebagai seorang pemimpin sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah pusat, harus dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasirakyat kemudian untuk dibahas oleh pemerintah. Begitu pula sebaliknya, pemimpin harus menyampaikan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah kepada masyarakat.

Pernannya sebagai komunikator dilakukannya dengan cara melakukan sosialisasi formal yang dilaksanakan di Balai Desa Condro, juga selain diluar jam kerja ada kegiatan yang juga dijadikan ajang untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan mendatangi acara warga seperti pengajian. Sehingga, dari kegiatan tersebut Kepala Desa dapat menyampaikan apa yang menjadi ketentuan perpajakan serta dapat menampung keluhan dari masyarakat secara langsung.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam menjalankan perannya sebagai komunikator dilakukan dengan cara sosialisasi di jam kerja maupun diluar lingkungan kerja dan diluar jam kerja.

3. Peran sebagai Motivator

Setiap suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti ada alasan yang melatarbelakangi mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut. Sehingga, dibutuhkan keseraian alasan antara pihak wajib pajak dengan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin yang merupakan orang tertinggi di organisasinya harus mampu memberikan energi kepada warganya untuk memiliki alasan agar mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Selanjutnya Kepala Desa dalam menciptakan alasan warga agar mau membayar pajak adalah dengan memberikan hadiah kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. Sedangkan untuk menciptakan kondisi agar petugas pemungut PBB selalu dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepala desa memberikan upah kepada petugas pemungut pajak.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin dalam memberikan motivasi kepada masyarakatnya harus mengamati apa yang menjadi kebiasaan warganya. Kebiasaan ini lah yang nanti dapat dijadikan jalan untuk memotivasi warganya.

4. Peran sebagai Inovator

Mengingat membayar pajak adalah suatu kewajiban masyarakat tanpa mendapat timbale balik langsung, maka banyak wajib pajak yang enggan membayarnya dengan berbagai alasan. Sehingga, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu inovasi cara pembayaran agar membayar pajak tidak lagi menjadi beban bagi wajib pajaknya. maka langkah kepala desa adalah dengan mengadakan acara PBB berhadiah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

Sehingga, dengan hal tersebut jelas terlihat dalam posisinya sebagai Kepala Desa mampu menjalankan perannya sebagai Inovator. Dimana Dilakukannya cara tersebut merupakan ide yang dibuat oleh Pak Supirno, selaku kepala desa.

5. peran sebagai reporting

Melaksanakan perannya sebagai pembuat laporan kepada Bupati dan camat, kepala desa dengan tujuan kemudahan, sebelumnya telah memberikan tugas kepada masing-masing petugas pemungut untuk membuat laporan harian mereka, sehingga berdasarkan laporan harian tersebut kepala desa dapat dengan mudah melakukan evaluasi yang selanjutnya dilaporkan ke bupati dan camat.

Inovasi kepala Desa

Sehubungan dengan perannya sebagai inovator, tentu ada inovasi yang dilakukan oleh kepala desa.

Inovasi ini dilakukan oleh kepala desa mengingat selama ini target PBB Desa Condro tidak pernah tercapai. Sehingga, berkat inovasi yang dilakukan Kepala desa ini Desa Condro berhasil mencapai targetnya di tahun 2012 serta berkat perkembangannya tersebut Desa Condro juga berkesempatan meraih penghargaan sebagai salah satu desa patuh pajak di kabupaten lumajang. Adapun inovasinya adalah dengan diberlakukannya PBB berhadiah.


PBB Berhadiah

PBB Berhadiah ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan Desa Condro dengan cara pemberian hadiah kepada wajib pajak yang telah lunas, ini dimaksudkan untuk memberikan contoh nyata dan langsung kepada masyarakat bahwa membayar PBB itu tidaklah menjadi sia-sia karena nantinya akan kembali kepada mereka dalam wujud pelayanan atau pengadaan barang publik, sehingga masyarakat mau membayar pajak. Dengan hadiah kecil ini diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran langsung tentang timbal balik dari membayar PBB.

Adapun barang-barang yang menjadi hadiah untuk masyarakat antara lain seperti kambing, kipas angin, TV, DVD, sepeda, jam dinding, kaos, sembako dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terbukti dengan adanya imbalan hadiah tersebut masyarakat menjadi antusias untuk membayar pajak yang kemudian target PBB yang telah ditetapkan tercapai, sehingga PBB berhadiah ini berjalan sesuai tujuan dan harapan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat yang dijelaskan oleh Prasadja (1986:8) bahwa pembangunan dan pembuat keputusan atau pemimpin memiliki hubungan yang erat, sehingga hal tersebut juga menjelaskan bahwa suatu "pembaharuan" atau inovasi merupakan faktor yang berhubungan dengan struktur kekuasaan. Dimana kepala desa yang berkuasa untuk memimpin memiliki inovasi, dan berkat inovasi yang dilakukan oleh kepala desa tersebut Desa Condro mengalami perkembangan dipenerimaan sektor PBBnya dengan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.



yang langsung diterima oleh masyarakat, maka dibutuhkan cara-cara lain yang menjadikan kegiatan membayar pajak tersebut menjadi kegiatan yang menarik bagi masyarakat. Terlebih inovasi tersebut merupakan ide dari kepala desanya, yang merupakan pemimpin. Dimana pemimpin lebih memiliki kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki melalui inovasinya dapat mempengaruhi anggotanya untuk bersama-sama mencapai tujuan.

Sehingga, berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah mengingat pajak merupakan iuran wajib masyarakat tanpa ada imbalan langsung, maka dalam proses pemungutannya dibutuhkan suatu inovasi agar hal tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat. Tidak hanya dari kepala desa melainkan harus dari semua tim pemungut mulai dari pusat yaitu DPKD Lumajang dan camat juga harus memiliki kreativitas untuk menggerakkan yang ada dipimpinya. Sehingga, pencapaiannya tidak hanya setengah-setengah.

Daftar Pustaka

Persiapan peralihan PBB di Kabupaten Lumajang

Berdasarkan gambar tersebut dapat dipahami bahwa pada saat PBB menjadi pajak daerah nanti akan ada perbedaan mekanismenya. Jika yang sebelumnya kepala desa yang bertanggung jawab untuk selanjutnya petugas pemungut secara langsung bertanggung jawab kepada DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) melalui perwakilannya di wilayah kerjanya. Wilayah kerja ini dulunya disebut koordinator DPKD yang ada disetiap kecamatan saat nanti PBB telah menjadi pajak daerah koordinator tersebut ada satu untuk beberapa kecamatan.

Meskipun kepala desa tidak lagi bertanggung jawab atas suksessnya pungutan di desa, tetapi sebagai pemimpin di desa perannya tetap dibutuhkan untuk menggerakkan bawahannya yang merupakan perangkat desa yang juga sebagai pemungut pajak. Selain itu, pemimpin desa juga masih bertanggung jawab atas masyarakat desanya, sehingga, inovasi dari kepala desa sebagai pemimpin masih diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai inovasi kepala desa dalam mencapai target penerimaan PBB tahun 2012 di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Berkat diberlakukannya cara yang inovatif tersebut, dapat memudahkan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Mengingat membayar pajak adalah suatu kewajiban tanpa mendapat timbal balik

Danamik, Siregar, Khairudin, Mufti, Siswoyo, Ningsih, Lubis, Antonius, dan Simanjuntak. 2012. *Otonomi Daerah, etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Devano, Sony & Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.

Horton, P. B., & Hunt, C. L. 1996. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Kartono, K. 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Manullang. 1982. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

Nawawi, H & Hadari, M. Martini. 2006. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Prasadja, B. 1986. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ruslan, R. 2002. *Manajemen Humas & Komunikasi Konsepsi & Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Internet

Bhirwa. 2012. *Perolehan PBB 2012 Tembus Rp 4M.*

<http://www.harianbhirawa.co.id/publik/52942-perolehan-pbb-2012-tembus-rp4-m>. [10 Oktober 2012]

Hendrik, Okta. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Kranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.*

[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/eJournal-Peran %20Kepala %20Desa%20Dalam %20Penyelenggaraan %20Pembangunan %20\(Okta%20Hendrik\)%20\(05-20-13-10-09-47\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/eJournal-Peran%20Kepala%20Desa%20Dalam%20Penyelenggaraan%20Pembangunan%20(Okta%20Hendrik)%20(05-20-13-10-09-47).pdf) [11 Desember 2013]

